



# **PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PELAKSANA SETTAP BAPERTARUM-PNS**



PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP  
BAPERTARUM-PNS  
JAKARTA 2017

**PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU  
(CODE OF CONDUCT)  
PELAKSANA SETTAP  
BAPERTARUM-PNS**



**BAPERTARUM-PNS**

PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN  
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
JAKARTA 2017

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	2
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Visi, Misi, dan Tata Nilai BAPERTARUM-PNS .....	4
E. Dasar Hukum .....	5

### BAB II PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PELAKSANA SETTAP

BAPERTARUM-PNS .....	6
----------------------	---

### BAB III PENEGAKAN DAN PELAPORAN

A. Pernyataan Komitmen (Pakta Integritas)/ Komitmen Pedoman Etika dan Perilaku ( <i>Code of Conduct</i> ) Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS .....	14
B. Sosialisasi .....	15
C. Pelanggaran .....	16
D. Pelaporan Pelanggaran dan Penanganannya .....	18
E. Sanksi atas Pelanggaran .....	20

BAB IV PENUTUP .....	21
----------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994, pendirian tersebut dilatarbelakangi untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi pegawai negeri sipil.

Layanan produk BAPERTARUM-PNS yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil saat ini telah dilaksanakan dan tumbuh dengan basis kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen yang profesional dan tata kelola yang baik serta didukung kesadaran risiko yang tinggi, merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan setiap prosedur aktivitas layanan dijalankan sesuai aturan.

Faktor penting lainnya adalah perilaku Insan Pelaksana Tetap BAPERTARUM-PNS yang mencerminkan budaya Pelaksana Sekretariat Tetap (Settap) BAPERTARUM-PNS, yang selaras dengan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku umum. Dalam hal ini, Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS telah menerapkan standar perilaku etika dan prinsip-prinsip moral yang akan memandu perilaku dan aktivitas kerja Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Settap BAPERTARUM-PNS.

Pemahaman dan penerapan kode perilaku secara menyeluruh di setiap lini merupakan salah satu langkah penting bagi Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan.

Dengan memahami Pedoman Etika dan Perilaku Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS ini, diharapkan seluruh Pejabat dan Staf Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dapat senantiasa bersikap hati-hati dan cermat saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian institusi, baik materiil maupun non materiil.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS selanjutnya disebut Pedoman Etika dan Perilaku berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Keadilan).

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan sekumpulan komitmen yang disusun dan digunakan sebagai pedoman etika kerja dan etika usaha Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Etika Kerja merupakan sistem nilai atau norma yang dianut dan dilaksanakan oleh setiap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari tata nilai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang dianut sebagai acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku sebagai berikut :

- a. Direksi Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memahami segala aktivitas berlandaskan pada tata kelola yang baik,

- b. Menciptakan suasana kerja yang baik di lingkungan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS,
- c. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan serta dapat membangun reputasi Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang baik. Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku sebagai berikut:
  - a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BAPERTARUM-PNS secara profesional dan beretika,
  - b. Sebagai panduan perilaku bagi anggota Pelaksana dan seluruh Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS,
  - c. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS,
  - d. Menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

### C. Visi, Misi, dan Tata Nilai BAPERTARUM-PNS

#### 1. Visi

Menjadi pengelola Tabungan Perumahan PNS yang handal melalui produk menarik dan layanan prima.

#### 2. Misi

Membantu meringankan PNS dalam pembiayaan pemilikan rumah disertai fasilitasi pilihan produk rumah melalui pengelolaan Tabungan Perumahan yang transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan PNS.

#### 3. Tata Nilai BAPERTARUM-PNS

BAPERTARUM-PNS memiliki nilai-nilai budaya yang ditetapkan dalam 4 (empat) panduan sikap yakni Integritas, Profesional, Pelayanan Prima, dan Kerja Sama. Setiap panduan sikap diterjemahkan dalam perilaku utama yang mencerminkan nilai budaya dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

- Integritas** :
  - Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya
  - Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela
- Profesional** :
  - Kompeten dan bertanggung jawab
  - Berorientasi pada kualitas kerja terbaik
- Pelayanan Prima** :
  - Mengutamakan kepuasan *Stakeholder*
  - Melakukan perbaikan terus menerus
- Kerja Sama** :
  - Fokus pada pencapaian tujuan bersama
  - Saling mendukung dan saling percaya

#### D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994,
2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

BAB II  
PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PELAKSANA SETTAP  
BAPERTARUM-PNS

Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan peraturan yang ditetapkan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang wajib diterapkan oleh Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan Pegawai Settap BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan etika dan perilaku sebagai berikut :

- a. Wajib menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- b. Tidak dibenarkan karena jabatan dan pekerjaannya meminta maupun menerima hadiah dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, jasa maupun kepentingan pribadi lainnya, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak lain manapun yang mempunyai hubungan kerja dengan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS. Dalam hal ini hadiah dan pemberian lainnya juga termasuk janji untuk memberikan atau menerima hadiah dan pemberian lainnya di kemudian hari dan hadiah dan pemberian lainnya yang diberikan secara tidak langsung kepada Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan Pegawai Pelaksana Settap melalui keluarga maupun sanak saudaranya,
- c. Menghindari situasi dimana kepentingan pribadinya mempunyai benturan kepentingan atau kemungkinan benturan kepentingan dengan jabatan dan pekerjaannya pada Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS,
- d. Melarang seluruh Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS untuk menyebarkan informasi gaji, tunjangan atau insentif lain yang sudah atau akan diterima Pegawai kepada Pegawai lain.
- e. Dilarang untuk memberikan data atau informasi yang tergolong rahasia Settap BAPERTARUM-PNS, baik yang menyangkut keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya dengan sengaja,



maupun tidak sengaja yang berpotensi menimbulkan keresahan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS maupun yang dapat menimbulkan kerugian Settap BAPERTARUM-PNS,

- f. Kebijakan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS adalah untuk selalu memperlakukan seluruh Pegawai secara adil, tanpa memihak dan menjunjung tinggi harkat dan hak Pegawai tanpa membedakan latar belakang Pegawai,
- g. Perilaku sebagai atasan terhadap bawahan :
  1. Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggungjawab;
  2. Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
  3. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;
  4. Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;
  5. Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;
  6. Mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku serta Kebijakan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
- h. Perilaku sebagai bawahan terhadap atasan :
  1. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  2. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Pegawai;
  3. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
  4. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
  5. Mematuhi peraturan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan menginformasikan kepada atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
  6. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;

7. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.
- i. Setiap Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS agar memiliki komitmen untuk :
    - 1. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
    - 2. Bekerja keras, serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien;
    - 3. Mematuhi seluruh ketentuan dan menjaga serta mempertahankan citra serta reputasi BAPERTARUM-PNS.
  - j. Setiap Pegawai agar menjaga nama baik Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS,
  - k. Setiap Pegawai agar menjaga informasi institusi yang bersifat rahasia,
  - l. Barang inventaris Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS :
    - 1. Seluruh Pegawai agar menjaga dan memelihara dengan baik barang inventaris Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS;
    - 2. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
    - 3. Tidak menggunakan dan memanfaatkan barang inventaris Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS untuk kepentingan pribadi kecuali atas ijin pejabat yang berwenang;
    - 4. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
  - m. Setiap Pegawai dijamin oleh Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS untuk memperoleh kesempatan kerja yang adil, tidak diskriminasi (suku, agama, ras, gender dan antar golongan), terbuka bagi setiap Pegawai sesuai dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Komitmen Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS diwujudkan melalui, antara lain:

1. Melakukan proses rekrutmen, seleksi, mutasi, promosi, demosi, pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja secara obyektif berdasarkan kompetensi, kemampuan kerja, pendidikan dan pengalaman kerja Pegawai.
  2. Mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
  3. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, bebas dari praktik diskriminasi dan perbuatan/tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan.
  4. Menghormati hak pribadi Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS termasuk menjaga, menyimpan dan menggunakan data pribadi Pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- n. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memastikan bahwa seluruh aset diperoleh dan dikelola dengan baik serta penggunaannya semata-mata untuk kepentingan Settap BAPERTARUM-PNS. Segenap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset semaksimal mungkin untuk kepentingan Settap BAPERTARUM-PNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku secara efisien dengan:
1. Mencatat aset secara akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
  2. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
  3. Tidak menggunakannya untuk kepentingan dan/ atau aktivitas politik.
- o. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS menghormati segenap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS menjamin pelaksanaan hak tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik.

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memberi batasan keterlibatan kepada segenap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam aktivitas politik dan sosial, yakni:

1. Wajib menjalankan tugas sesuai tanggungjawabnya, bertindak dan bersikap profesional serta netral selama melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS
  2. Tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.
  3. Dilarang menggunakan jabatan, aset, atribut maupun fasilitas Settap BAPERTARUM-PNS untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu.
  4. Boleh mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan/atau keagamaan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan Settap BAPERTARUM-PNS.
  5. Dilarang melakukan kegiatan kampanye politik atau kegiatan yang dapat dipersepsikan sebagai kampanye politik seperti pemasangan spanduk, mengedarkan simbol, gambar dan ornamen politik tertentu dalam lingkungan Settap BAPERTARUM-PNS.
- p. Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Pegawai Negeri Sipil maupun pihak lain yang berhubungan dengan BAPERTARUM-PNS. Selain kepercayaan, peningkatan produk yang berkualitas serta standar pelayanan yang tinggi akan menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Settap BAPERTARUM-PNS. Untuk menciptakan harmonisasi dan pelayanan yang terpercaya tersebut, Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam menjalankan tugasnya senantiasa bertindak profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*.

Landasan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam membina hubungan dengan *stakeholders* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Regulator

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk membangun hubungan baik dengan semua institusi dan pejabat Pemerintah sebagai regulator berdasarkan standar etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam menyampaikan informasi atau laporan yang diperlukan oleh regulator, wajib memuat informasi yang benar, akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Hubungan dengan Pegawai Negeri Sipil

Komitmen Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam membina hubungan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- a. Memastikan produk dan layanan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Memastikan bahwa setiap Pegawai yang berhubungan langsung dengan Pegawai Negeri Sipil, wajib bersikap dan bertindak profesional dengan mengutamakan kepuasan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Mendengarkan, menerima, dan memberikan solusi dengan segera terhadap keluhan-keluhan Pegawai Negeri Sipil dengan menyediakan dan mengelola media yang efektif untuk berkomunikasi dengan Pegawai Negeri Sipil sehingga memudahkan Pegawai Negeri Sipil menyampaikan keluhan, masukan serta menindaklanjutinya.
- d. Memenuhi hak-hak Pegawai Negeri Sipil secara konsisten sesuai yang diperjanjikan oleh Settap BAPERTARUM-PNS.
- e. Melakukan *survey* kepuasan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh informasi tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil dan program peningkatan kualitas pelayanan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

### 3. Hubungan dengan Mitra Kerjasama

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memberikan kesempatan yang sama kepada *stakeholders* eksternal, Mitra Kerjasama dan pihak lain untuk menjadi rekanan sesuai dengan kriteria dan ketentuan dalam peraturan maupun kebijakan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam berhubungan dengan calon Mitra Kerjasama dan Mitra Kerjasama dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon Mitra Kerjasama sebelum melakukan perikatan bisnis.
- b. Memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak.
- c. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
- d. Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi.
- e. Mitra Kerjasama wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

### 4. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk turut serta berpartisipasi dalam mendorong perkembangan masyarakat di sekitar unit kerja Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan meningkatkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Setiap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS diwajibkan untuk menghormati adat istiadat, nilai-nilai budaya dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitar lokasi unit kerja Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pedoman Etika dan Perilaku ini berlaku untuk Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tanpa terkecuali. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini membawa konsekuensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

## BAB III

### PENEGAKAN DAN PELAPORAN

#### A. Pernyataan Komitmen (Pakta Integritas)/ Komitmen Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman Etika dan Perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada Insan masing-masing.

Seluruh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS wajib membaca, memahami dan mematuhi isi Pedoman Etika dan Perilaku serta wajib menandatangani pernyataan komitmen (pakta integritas) setelah membaca Pedoman Etika dan Perilaku.

Buku Pedoman Etika dan Perilaku wajib dimiliki Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan pada bagian halaman Pernyataan Komitmen (pakta integritas) ditandatangani oleh masing-masing Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS setiap sekali pada awal tahun untuk mengingatkan dan menguatkan komitmen terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini.

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS menetapkan Unit Kerja yang membidangi GCG mengadministrasikan dan melakukan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen (pakta integritas) guna memastikan seluruh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS telah membaca dan memahami Pedoman Etika dan Perilaku.



Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memiliki komitmen untuk:

1. Bertindak mengutamakan kepentingan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan memberikan yang terbaik bagi Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
2. Bekerja profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan semangat kebersamaan serta mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.
3. Menindaklanjuti dengan segera setiap keluhan/permasalahan yang disampaikan ke Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan.
5. Mematuhi seluruh ketentuan dan Tata Nilai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS untuk menjaga dan mempertahankan reputasi Settap BAPERTARUM-PNS.

#### B. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS maupun pihak eksternal Settap BAPERTARUM-PNS dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini.

Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika dan Perilaku. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, Pegawai Negeri Sipil dan Mitra Kerjasama serta melakukan penyegaran secara berkala.

2. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
3. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Etika dan Perilaku dalam rangka mengembangkan Pedoman Etika dan Perilaku dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
4. Penyelenggaraan sosialisasi ini dilakukan oleh fungsi SDM, berkoordinasi dengan Tim GCG selaku penanggung jawab implementasi GCG.

### C. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perilaku, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari/atau bertentangan dengan Pedoman Etika dan Perilaku Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pelaku pelanggaran adalah Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, Mitra Kerjasama dan/atau Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang bekerjasama dengan Mitra Kerjasama. Setiap jenis pelanggaran memberikan konsekuensi terjadinya kerugian bagi Settap BAPERTARUM-PNS dan timbulnya potensi risiko yang terukur (kuantitatif) maupun yang sulit ditentukan nilainya (kualitatif), baik dalam kerugian berupa finansial maupun kerugian non finansial.

Pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini dapat juga berimplikasi pada pelanggaran Peraturan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, Pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata sesuai Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan etika dan nilai yang terkandung dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini sebagian juga merupakan ketentuan normatif yang secara hukum telah diatur dalam Peraturan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Agar terhindar dari pelanggaran, sangatlah penting setiap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memahami dan mengidentifikasi setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil apakah sudah sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku dan peraturan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS lainnya. Karena etika bersifat universal dan praktiknya sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang mempengaruhi seperti kondisi kerja, hubungan personal, kebutuhan pribadi, ketidakpahaman, persepsi *grey area*, tuntutan pencapaian target, tuntutan persaingan dan sebagainya, yang membuat Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS menjadi ragu-ragu apakah tindakan yang akan diambil atau akan diputuskan sesuai atau tidak dengan Pedoman Etika dan Perilaku.

Salah satu cara yang disarankan bagi Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam mengidentifikasi kesesuaian dengan Pedoman Etika dan Perilaku adalah melalui mencoba bertanya kepada diri sendiri beberapa pertanyaan dasar di bawah ini dan mencoba menjawab sendiri dengan penuh kejujuran diantaranya :

1. Apakah tindakan yang akan saya lakukan atau yang akan saya putuskan, sudah sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku dan peraturan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS lainnya?
2. Apakah saya pantas melakukan tindakan atau keputusan tersebut?
3. Apakah jika tindakan/keputusan yang saya lakukan tersebut diketahui Mitra Kerjasama, mereka dapat memahami apa yang saya lakukan?
4. Apakah tindakan atau keputusan yang akan saya lakukan merugikan Settap BAPERTARUM-PNS, merugikan Mitra Kerjasama?
5. Apakah saya bisa menerima, jika Mitra Kerjasama melakukan hal yang sama dengan apa yang akan saya lakukan atau yang akan saya putuskan?
6. Apakah keluarga saya bisa menerima jika apa yang akan saya lakukan atau apa yang akan saya putuskan ternyata sesuatu yang tidak sesuai Pedoman Etika dan Perilaku dan peraturan Pelaksana

Settap BAPERTARUM-PNS lainnya yang menyebabkan saya menerima sanksi dari Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS?

Jika “bertanya pada diri sendiri” sudah dilakukan dan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS masih ragu dengan tindakan/keputusan yang akan diambil, maka perlu melakukan konsultasi dengan atasan langsung atau dengan Unit yang membidangi GCG.

#### D. Pelaporan Pelanggaran dan Penanganannya

##### 1. Pelaporan Pelanggaran

Setiap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS wajib melaporkan dugaan atau telah terjadinya pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku, antara lain:

- a. Mengetahui ada pelanggaran yang nyata yang dilakukan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS atau Mitra Kerjasama;
- b. Mengetahui adanya dugaan dan indikasi bahwa akan terjadi pelanggaran yang dilakukan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, Mitra Kerjasama atau kolusi diantara keduanya.

Dalam kondisi diatas, Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS wajib melaporkan atau mengkonsultasikan masalah tersebut kepada atasan langsungnya beserta bukti pendukung terkait. Setiap atasan langsung wajib menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam hal solusi atau keputusan terhadap hal yang dilaporkan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS diluar kewenangannya, maka wajib untuk menyampaikan kepada atasannya (atasan dari atasan langsung).

Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dapat melakukan pelaporan langsung kepada atasan langsung dari atasan, dalam hal pelanggaran yang dijumpai adalah pelanggaran yang dilakukan oleh atasan langsungnya.

Dalam hal pelaporan tersebut tidak memperoleh tanggapan yang memadai atau pihak yang menerima laporan tidak bisa memberikan solusi karena diluar kewenangannya maka dapat langsung disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System*.

## 2. Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Settap BAPERTARUM-PNS maupun *stakeholders*, yang dilakukan oleh Pelaksana Settap atau Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Segenap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan pihak eksternal (Pegawai Negeri Sipil, Mitra Kerjasama dan masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku dan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

Pelapor dapat mencantumkan secara jelas identitas diri dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar memudahkan investigasi selanjutnya. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS menjamin kerahasiaan pelapor dan tidak akan melakukan perbuatan merugikan terhadap pelapor seperti:

- a. Pemecatan yang tidak adil;
- b. Penurunan jabatan atau pangkat;
- c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Selain itu Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS akan menyediakan sarana dan prasarana atas pelaporan pelanggaran baik yang dilakukan oleh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS atau pihak eksternal seperti email atau alamat khusus yang tidak dapat ditembus oleh siapapun kecuali pihak yang berwenang.

Pengaturan mekanisme pelaporan pelanggaran akan diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

#### E. Sanksi atas Pelanggaran

Segegap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang melakukan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku atau berusaha untuk menyembunyikan informasi di dalam investigasi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Mitra Kerjasama berindikasi melawan hukum, maka penyelesaian dan sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat yang berwenang.

## BAB IV PENUTUP

Pedoman Etika dan Perilaku ini wajib disosialisasikan kepada Direksi Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pedoman Etika dan Perilaku ini disusun untuk dipedomani oleh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Organisasi.